



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 52 TAHUN 2015**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN
SOSIAL KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial kesehatan untuk masyarakat miskin perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 - 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
7. Bantuan sosial kesehatan adalah pemberian bantuan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat miskin yang belum dijamin pembiayaan kesehatannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BAB II TUJUAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu masyarakat miskin non Penerima Bantuan Iuran (PBI) selama pengobatan dan perawatan

Pasal 3

Bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukan untuk biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pacitan

BAB III PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial ini adalah semua masyarakat miskin non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan
- (2) penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima dana bantuan sosial 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran

Pasal 5

Besarnya bantuan sosial setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Pencairan dana bantuan sosial dilakukan dengan mengajukan surat permohonan bantuan dari penderita atau keluarganya
- (2) Mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat
- (3) Surat permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan domisili;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dilampiri indikator kemiskinan sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan dari Fasilitas kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan.
- (6) DPPKA melakukan pembayaran dana bantuan sosial kepada penerima secara tunai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 31 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO